



P U T U S A N
Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusman Bin Saomu
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 25 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dapenda Timur RT 2 RW 3 Desa Dapenda
Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rusman Bin Saomu ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN BIN SUOMU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana dalam dakwaan melnggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa RUSMAN BIN SUOMU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
4. Sebuah batu bekas bongkahan tembok warna merah muda, biru muda dan cream besarkurang lebih kepal dan 3 buah batu bekas bongkaran tembok warna merah muda, biru muda dan cream kurang lebih 1 (satu) jempol tangandirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSMAN BIN SAOMU pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira Jam : 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 di halaman rumah saksi korban Atmina Dusun Leke Desa Candi Kec. Dungkek Kab. Sumenep , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal RUSMAN BIN SAOMU pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira Jam : 17.30 Wib pergi menyekar ke kuburan orang tuanya .

Selanjutnya saksi korban Atmina di halaman rumahnya Dusun Leke Desa Candi Kec. Dungkek Kab. Sumenep sedang menyapu , lalu saksi korban Atmina membuang sampah ke tegal milik terdakwa RUSMAN BIN SAOMU (orang tua angkatnya) ,lalu terdakwa datang dan menemui saksi korban Atmina sambil menegurnya dan terjadi percecokan ,lalu terdakwa menyuruh saksi korban Atmina untuk pulang ke orang tua di Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, lalu terdakwa mengambil batu bekas bongkaran rumah dan dalam jarak kurang lebih 4 meter terdakwa melempar bongkahan batu tersebut ke arah wajah saksi korban Atmina ,lalu dileraai oleh saksi Ahmawi dan terdakwa diajak pulang oleh saksi Ahmawi kerumahnya

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Atmina mengalami luka lecet didahi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar 0,5 cm, luka odem didahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm Kesimpulan : akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.VER/233/435.102.123/XI/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zarawanda Anjasmoro, dokter pada Puskesmas Dungkek Kab. Sumenep Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atmina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi cap jempol di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2020 sekitar pk.17.30 wib ketika saksi menyapu kotoran ayam di halaman rumah saksi sendiri di Dusun Leke, Desa Candi, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep lalu saksi buang ke tegalan milik Rusman. Setelah itu Rusman menegur saksi sambil mengatakan “ Kenapa dibuang ke tegalan milik saya “ lalu saksi jawab “ Saya hanya membuang kotoran ayam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja “ kemudian Rusman menjawab lagi “ Kamu pulang saja ke Desa Nyabakan Timur dan kalau tetap begitu perbuatanmu saya akan bunuh “. Setelah itu Rusman mengambil bongkahan batu bata lalu melemparkannya kepada saksi sebanyak 3 kali yang kena dahi kepala kiri atas 1 kali. Kemudian anak Rusman yang bernama Ahmawi meleraikan saksi pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi hanya benjol saja dibagian kepala;
- Bahwa saksi hanya berobat jalan saja tidak sampai di Opname dan langsung pulang;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa saksi Ahmawi ada disekitar tempat kejadian tersebut sambil panen jambu mente;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan, saksi masih ingat dan mengetahuinya;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Rusman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Siti Romla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi cap jempol di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pk.17.30 wib ketika saksi ada dirumah di Dusun Leke, Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep saya melihat Rusman melemparkan bongkahan batu kepada Atmina sebanyak 3 kali kena dahi kepala kiri atas 1 kali. Saat itu Rusman sambil berbicara mengusir Atmina agar pulang ke Nyabakan Timur. Setelah itu Ahmadi datang dan meleraikan akhirnya Rusman dan Atmina pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi hanya benjol saja dibagian kepala;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya berobat jalan saja tidak sampai di Opname dan langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa maupun keluarganya pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi Atmina maupun keluarganya;
- Bahwa saksi Ahmawi ada disekitar tempat kejadian tersebut sambil panen jambu mente;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan, saksi masih ingat dan mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa terdakwa cap jempol di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal dan bulannya terdakwa lupa tahun 2020 sekitar pk.17.30 wib ketika terdakwa sedang menyekar ke kuburan orang tua di Desa Candi, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep lalu terdakwa buang ke tegalan milik Rusman. Setelah itu terdakwa melihat Atmina membuang sampah / kotoran ayam ketegalan milik terdakwa. Setelah itu terdakwa tegur agar jangan membuang sampah ke tegalan terdakwa lalu Atmina marah – marah sambil mengatakan “ Kamu serakah / tamak “dan Atmina terus menerus mengomel dan cerewet akhirnya terdakwa mengambil bongkahan batu kemudian dilemparkan kepada Atmina sebanyak 3 kali yang kena dahi kepala kiri atas 1 kali. Kemudian anak terdakwa yang bernama Ahmawi meleraikan terdakwa pulang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Atmina hanya benjol saja dibagian kepala;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saksi Atmina hanya berobat jalan saja tidak sampai di Opname dan langsung pulang;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi Atmina untuk meminta maaf akan tetapi terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi Atmina;
- Bahwa saksi Ahmawi ada disekitar tempat kejadian tersebut sambil panen jambu mente;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan, terdakwa masih ingat dan mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal dan bulannya terdakwa lupa tahun 2020 sekitar pk.17.30 wib ketika terdakwa sedang menyekar ke kuburan orang tua di Desa Candi, Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep lalu terdakwa buang ke tegalan milik Rusman. Setelah itu terdakwa melihat Atmina membuang sampah / kotoran ayam ketegalan milik terdakwa. Setelah itu terdakwa tegur agar jangan membuang sampah ke tegalan terdakwa lalu Atmina marah – marah sambil mengatakan “ Kamu serakah / tamak “dan Atmina terus menerus mengomel dan cerewet akhirnya terdakwa mengambil bongkahan batu kemudian dilemparkan kepada Atmina sebanyak 3 kali yang kena dahi kepala kiri atas 1 kali. Kemudian anak terdakwa yang bernama Ahmawi meleraikan terdakwa pulang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Atmina hanya benjol saja dibagian kepala;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa saksi Atmina hanya berobat jalan saja tidak sampai di Opname dan langsung pulang;
- Bahwa benar terdakwa pernah datang kerumah saksi Atmina untuk meminta maaf akan tetapi terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi Atmina;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ahmawi ada disekitar tempat kejadian tersebut sambil panen jambu mente;
- Bahwa benar saat diperlihatkan barang bukti berupa sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan, terdakwa masih ingat dan mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penganiayaan;

Bahwa pembentuk Undang-undang dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, dan hanya menyebutkan kualifikasi yaitu *penganiayaan* semata, oleh karenanya unsur-unsur delik *penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Reagerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :



- a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain"*;

Bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Bahwa sub unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan sub unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *menimbulkan luka* dalam penguraian sub unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira Jam : 17.30 Wib di halaman rumah saksi korban Atmina Dusun Leke Desa Candi Kec. Dungkek Kab. Sumenep, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Atmina, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira Jam : 17.30 Wib pergi menyekar ke kuburan orang tuanya, selanjutnya saksi korban Atmina di halaman rumahnya Dusun Leke Desa Candi Kec. Dungkek Kab. Sumenep sedang menyapu, lalu saksi korban Atmina membuang sampah ke tegal milik terdakwa RUSMAN BIN SAOMU (orang tua angkatnya), lalu terdakwa datang dan menemui saksi korban Atmina sambil menegurnya dan terjadi percecokan, lalu terdakwa menyuruh saksi korban Atmina untuk pulang ke orang tua di Desa Nyabakan Timur Kec. Batang-batang Kab. Sumenep, lalu terdakwa mengambil batu bekas bongkaran rumah dan dalam jarak kurang lebih 4 meter terdakwa melempar bongkahan batu tersebut ke arah wajah saksi korban Atmina, lalu dileraikan oleh saksi Ahmawi dan terdakwa diajak pulang oleh saksi Ahmawi kerumahnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Atmina mengalami luka lecet didahi sebelah kanan dengan panjang kurang lebih 1 cm, lebar 0,5 cm, luka odem didahi kiri dengan diameter kurang lebih 4 cm Kesimpulan : akibat benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No.VER/233/435.102.123/XI/2020 tertanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zarawanda Anjasmoro, dokter pada Puskesmas Dungkek Kab. Sumenep

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang melempari saksi Atmina dengan menggunakan batu dan mengenai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kepala saksi Atmina yang menyebabkan kepala saksi Atmina mengalami benjol di kepalanya;

Bahwa saksi Atmina bekerja sebagai Petani, dan akibat luka yang dialami oleh saksi Atmina menjadikan halangan dan trauma bagi saksi Atmina melaksanakan pekerjaan sehari – hari untuk sementara waktu;

Bahwa dengan demikian sub unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur delik *dengan sengaja*

Ad.1. Dengan sengaja

Bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang



erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud* (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Atmina tentang kenapa saksi Atmina membuang sampah ke tanah tegalan milik Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut sehingga Terdakwa marah yang kemudian Terdakwa melempari saksi Atmina batu dan mengenai bagian kepala saksi Atmina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melempari korban Atmina adalah perbuatan yang benar - benar disadari oleh Terdakwa karena Terdakwa



marah atas perbuatan saksi Atmina yang telah membuang sampah di tanah tegalan milik Terdakwa;

Dengan demikian kriteria kesengajaan kesadaran sebagai maksud sebagai sub unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua kedua sub unsur delik yang membentuk unsur delik *penganiayaan* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur delik penganiayaan pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di surat dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, Terdakwa telah



berusia 59 tahun, hal mana sekaligus membuktikan Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah batu bekas bongkahan tembok warna merah muda, biru muda dan cream besarkurang lebih kepal dan 3 buah batu bekas bongkaran tembok warna merah muda, biru muda dan cream kurang lebih 1 (satu) jempol tangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rusman Bin Saomu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bang bukti berupa :
 - Sebuah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) kepal dan 3 (tiga) buah batu bekas bongkaran tembok rumah warna merah muda, biru muda dan cream besar \pm 1 (satu) jempol tangan ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Firdaus. S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Iksandijai Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. Bagus Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh R.Teddy Roomius, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Firdaus, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

R. Bagus Muhammad